

PERLINDUNGAN HAM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KENDAL

Ilham Septiawan

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Jawa Tengah, Indonesia

*ilhamj46u42@gmail.com

Abstract

Human Rights (HAM) are the nature of every human being and must continue to be upheld. Protection and enforcement of human rights are also proof of justice, including for victims of sexual harassment. Criminal acts of sexual harassment have also occurred in the jurisdiction of the Kendal Police, where, in recent years, there have always been cases of sexual harassment. This research aims to provide an overview of the efforts made by the Kendal Police to provide human rights protection to victims of sexual harassment in the Kendal area. The results of this research conclude that the protection and enforcement of human rights for victims of sexual harassment in the jurisdiction of the Kendal Police is, of course, appropriate by imposing penalties on perpetrators of sexual harassment as stated in Articles 414 to Article 422 of Law Number 1 of 2023. However, apart from that, the Government is also responsible for providing protection and upholding human rights for women who are victims of sexual harassment. The Kendal government assists in medical services, legal assistance, and recovery efforts carried out by various parties.

Keywords: *sexual harassment; human rights; women*

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi fitrah setiap manusia yang harus terus dipegang dan ditegakkan. Perlindungan dan penegakan HAM juga menjadi sebuah bukti keadilan termasuk di dalamnya bagi korban pelecehan seksual. Tindak kriminal pelecehan seksual turut terjadi di wilayah hukum Polres Kendal yang pada beberapa tahun terakhir selalu terjadi kasus pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai apa saja upaya yang dilakukan oleh Polres Kendal untuk memberikan perlindungan HAM pada korban pelecehan seksual di wilayah Kendal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan dan penegakan HAM bagi korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Kendal tentu saja sudah tepat. Dengan adanya pemberlakuan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual seperti telah tercantum dalam Pasal 414 sampai pasal 422 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun selain itu, Pemerintah juga bertanggung jawab memberikan perlindungan dan penegakan HAM terhadap Perempuan korban pelecehan seksual. Pemerintah Kendal memberikan pemberian bantuan seperti layanan medis, bantuan hukum, dan upaya pemulihan yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Kata kunci: pelecehan seksual; hak asasi manusia; perempuan



PENDAHULUAN

Manusia dibekali akal, pikiran dan nurani yang menjadi dasar kemampuan membedakan yang baik dan buruk sebagai bekal menjalani kehidupan. Melalui kepemilikan akal, pikiran, dan nurani tersebut, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatan maupun perilakunya. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batas dalam bentuk tanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukan. Kebebasan dasar yang dimiliki seluruh insan manusia disebut sebagai hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia merupakan sebuah fitrah yang melekat pada tiap individu sepanjang hidupnya. HAM melekat sepanjang hidup manusia yang mencerminkan kemartabatan manusia (Muhtaj, 2009b; Smith et al., 2008). Karena itu, setiap individu merupakan pemegang HAM (*rights holder*) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Universal Declaration of Human Responsibilities*).

Negara merupakan pemegang tanggung jawab HAM (*Proclamation of Tehran; Vienna Declaration and Programme of Action*; Smith et al., 2008). Oleh sebab itu, negara melalui aparat pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab HAM (*duty bearer*), berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan mempromosikan HAM (*Vienna Declaration and Programme of Action*). Karena itu, pelanggaran HAM selalu menjadi fokus perhatian karena mencerminkan keseriusan sebuah negara dalam melindungi HAM seluruh warga negaranya. Untuk melindungi hak dan kebebasan dasar tersebut, Indonesia mengatur jaminan perlindungan, dan penghormatan HAM dalam konstitusi (Muhtaj, 2009b). Komitmen tersebut diperkuat dengan hadirnya, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), yang diikuti dengan berbagai instrumen penegakan HAM nasional lainnya. Komitmen ini disajikan melalui diratifikasinya sejumlah instrumen hukum internasional, seperti: *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*; dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dalam implikasinya, konvensi dan ketentuan ini wajib diterapkan dengan penyesuaian budaya, adat istiadat dan norma-norma keagamaan yang masih berlaku di kalangan masyarakat Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya Polri) adalah salah satu instrumen negara untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya UUD NRI 1945). UUD NRI 1945 memandatkan tugas Polri untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Sebagai instrumen negara, Polri memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM berdasarkan standar dan prinsip HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 8 Tahun 2009).

Salah satu tantangan Polri dalam implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian adalah penanganan kasus pelecehan seksual. Terlebih,

mayoritas korban pelecehan seksual adalah perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan pelanggaran HAM (Muhtaj, 2009a). Dalam catatan Komnas Perempuan (2023) terdapat 2.228 pengaduan karena kekerasan seksual terhadap perempuan. Sementara, lembaga layanan komnas perempuan mencatat terjadi 4102 pengaduan kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2023). Secara terperinci, pengaduan terjadi dirana publik sebanyak 1.127 pengaduan (Komnas Perempuan, 2023). Sementara, data yang disajikan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) terdapat 1.915 pengaduan terhadap kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2023 (Muhamad, 2023).

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak, sangat berpotensi untuk mengalami pelecehan seksual karena adanya pemikiran yang menggolongkan perempuan dan anak-anak sering dianggap lemah serta inferior dibanding dengan pria. Pemikiran ini menjadi pendorong perilaku menyimpang serta wujud nyata permasalahan pada nilai budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang berlaku di masyarakat. Salah satu bentuk komitmen dan keseriusan negara terkait pertanggungjawaban terhadap perlindungan hukum atas HAM adalah dengan meratifikasi instrumen internasional terkait HAM. Karena itu, penting sekali melakukan tinjauan tentang bagaimana implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, penting mengidentifikasi perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM untuk korban pelecehan seksual, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan pelanggaran HAM (Muhtaj, 2009a). Karena itu perlindungan HAM bagi korban kekerasan seksual, merupakan tanggung jawab negara.

Kompleksitas penegakan hukum dan moral dihadapkan pada pola perilaku masyarakat yang tidak menentu. Meskipun telah menerapkan hukum melalui dasar Pancasila dan UUD 1945, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mampu melaksanakan kehidupan yang sesuai dengan nilai sosial maupun nilai hukum. Berbagai jenis kriminalitas terus menggeliat di tengah kehidupan masyarakat dengan catatan terdapat 276.507 perkara kejahatan yang terjadi selama tahun 2022. Dari berbagai jenis tindakan kriminal yang terjadi, pelecehan seksual menjadi salah satu kejahatan dengan jumlah kasus tertinggi dengan jumlah 25.050 kasus (CNN Indonesia, 2022).

Dari tingginya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, Pemerintah Indonesia sudah mengatur dan menetapkan perlindungan atas HAM yang dipaparkan secara lebih rinci pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Karena itu, menarik meninjau komitmen negara dalam pengimplementasiannya, perlindungan hukum diatur oleh Perkapolri No. 8 Tahun 2009 dalam perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Ham korban pelecehan seksual pada wilayah hukum Polres Kendal.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan data-data utama yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, surat kabar, majalah hukum, jurnal, dan lain-lain, yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti (Diantha, 2016; Soekanto, 2007). Karena itu, penelitian ini menjadikan kepustakaan (*library research*) menjadi sumber data utama. Peneliti

mempelajari literatur dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah-masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data penelitian ini, yaitu: wawancara, pengamatan (observasi), dan studi kepustakaan (*literature study*). Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer penelitian ini adalah Kepolisian Resor (Polres) Kendal. Untuk pertanyaan penelitian, teknik pengumpulan data di Polres Kendal dilakukan dengan teknik pengamatan dan wawancara. Pengamatan dilakukan langsung di Polres Kendal. Pengamatan dilakukan langsung terhadap upaya perlindungan HAM atas kasus pelecehan seksual di Polres Kendal. Sementara, narasumber penelitian adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang isu ini.

Sumber data sekunder merujuk kepada informasi yang bersumber dari kepustakaan (literatur). Sumber data kepustakaan penelitian dalam bentuk buku, artikel, serta literatur oleh para ahli di bidang yang relevan. Data sekunder digunakan untuk mendukung dan menginformasi dasar teoritis bagi penelitian ini. Peneliti melakukan pembacaan dan analisis terhadap karya-karya ahli yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri: tahap pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; serta verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan seksual adalah salah satu tindak kriminal kesusilaan yang saat ini hampir terjadi di seluruh dunia. Kebanyakan pelecehan seksual terjadi dengan pria sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, baik dewasa maupun anak-anak. Perbuatan ini secara konteks seksual tidak diinginkan oleh pihak perempuan, tetapi jika terdapat penolakan kemungkinan korban akan mendapatkan akibat buruk lainnya (Paradias & Soponyono, 2022). Secara pengertian, pelecehan seksual merupakan segala tindakan maupun kecenderungan intimidasi secara fisik maupun nonfisik dalam bentuk intimidasi terhadap pria maupun perempuan (Novrianza & Santoso, 2022; Sari, Nulhaqim, & Irfan, 2015). Pada prakteknya, pelecehan seksual dapat berupa berbagai bentuk seperti percobaan perkosaan, penghinaan, sadisme dalam kegiatan seksual, maupun menyakiti korban secara fisik. Pada satu sisi kriminalitas, pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran HAM karena korban tidak hanya dirugikan secara fisik dan psikis, melainkan terdapat kaitan dengan harkat dan martabat sebagai insan manusia (Arifin, 2022; Pane, 2022).

Tindak kejahatan dapat terjadi dimana saja, tidak terkecuali di kota-kota kecil maupun pelosok negeri. Tiap wilayah secara memprihatinkan menyumbang angka kejahatan atau kriminalitas, termasuk Kabupaten Kendal. Khusus untuk kasus pelecehan seksual, pada tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) laporan dengan keseluruhan dapat terselesaikan. Pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa pelaku pelecehan seksual yang tidak dapat dibawa ke jalur hukum karena adanya hambatan alat bukti penyidikan yang berfokus pada kekerasan seksual pada alat kelamin. Pelaksanaan hukum yang berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencantumkan konsep pelecehan seksual dalam pasal 286 sampai pasal 288. Atas dasar tersebut, telah dijelaskan berbagai

ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, namun belum tercantum upaya perlindungan negara terhadap korban pelecehan seksual. Sejatinya, perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual telah diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM melalui *Vienna Declaration and Programme of Action* (Deklarasi Wina) dan Rencana Aksi tahun 1993 (Lorion, 2022; OHCHR, 2022).

Pelecehan seksual tidak dapat dipandang sebagai urusan antara individu, melainkan sebagai permasalahan publik. Hal ini karena berkaitan dengan superioritas individu dengan korban. Tindak pelecehan seksual yang terjadi di tengah masyarakat dianggap kurang menarik jika dibandingkan dengan kejahatan politik, korupsi, ataupun perundungan. Hal ini mengindikasikan bahwa hal yang tidak menarik di kalangan masyarakat lantas tidak memiliki keseriusan nilai bagi kelangsungan hidup manusia, terutama bagi seseorang yang terlibat dalam kasus tersebut. Indikasi yang terdapat pada kasus pelecehan seksual dan penanganannya sampai saat ini menunjukkan kelemahan terhadap perlindungan hak asasi perempuan dari tindak pelecehan seksual. Langkah terhadap perlindungan perempuan dimulai sejak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi 34/180 pada 18 Desember 1979 tentang *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) kemudian diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Ditetapkannya resolusi ini menjadi sebuah kemajuan dalam memposisikan perempuan kepada perlindungan serta pemenuhan HAM.

Kabupaten Kendal sebagai salah satu Kabupaten yang menjunjung tinggi perlindungan HAM terhadap seluruh warganya, termasuk berupaya dalam memberikan pelayanan HAM bagi korban pelecehan seksual. Strategi perlindungan telah dilakukan kepada perempuan korban pelecehan HAM yang semakin menunjukkan kesetaraan perlakuan. Hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal antara lain pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum, serta layanan kesehatan. Selain dalam bentuk kebijakan, Pemerintah Kabupaten Kendal telah mampu mengimplementasikan Undang-Undang maupun Peraturan kepada perempuan korban pelecehan seksual.

Pemenuhan HAM bagi korban pelecehan seksual disertai dengan kekerasan fisik di wilayah hukum Polres Kendal adalah sebagai berikut: Menerima dukungan fisik (kesehatan, pertolongan pertama, pakaian), dukungan untuk pemecahan masalah dari tingkat pertama seperti pelaporan, dan dukungan dari proses tindak lanjut seperti dukungan Rehabilitasi dan bimbingan dari pengacara, termasuk mendorong keterbukaan informasi yang luas, perlindungan dari ancaman pelaku atau keluarganya, ganti rugi, ganti rugi dari pelaku, dan penggunaan upaya hukum (*legal remedies*). Hak-hak korban di atas harus diberikan untuk mengurangi trauma dan menegakkan perlakuan hukum terhadap pelaku. Dalam advokasi korban, ini sangat dibutuhkan sehingga peran relawan, dan mungkin universitas, dalam melindungi korban sangat diantisipasi. Untuk mencegah preventif perlu dilakukan, seperti edukasi, pemasangan alat pemantau, hingga membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada siapa saja untuk melakukan pelaporan. Perlindungan saksi dan korban perlu dijamin untuk memberikan keyakinan kepada setiap orang untuk menempuh upaya hukum.

Berbagai prinsip yang diterapkan sebagai bukti negara dalam pemenuhan HAM telah dilaksanakan dalam lingkup yang lebih luas yakni prinsip tanpa diskriminasi, prinsip kesetaraan, dan kewajiban dalam melindungi hak-hak masyarakat. Ketiga prinsip ini

dipilih dan diutamakan karena telah menggambarkan prinsip hak asasi serta telah dilaksanakan untuk hak yang lebih luas. Hal-hal tersebut tentunya sangat membantu pemulihan korban pelecehan seksual pasca kejadian, namun pemenuhan hak lain belum dapat dilaksanakan yakni penggunaan rumah aman bagi korban dan belum maksimalnya peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. Jika seluruh aspek dapat dilaksanakan dengan maksimal dalam penggunaan prinsip pemulihan.

Negara telah berupaya untuk membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak warga negaranya dalam hal ini perempuan sebagai korban. Saat ini tercatat ada 20 unit *Women Crisis Centre* (WCC), 20 Pusat Krisis Terpadu (PKT) di Rumah Sakit Umum Daerah, 43 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Bhayangkara yang tersebar di beberapa wilayah, 305 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), 131 Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan 29 unit RPTC di 23 Provinsi. Selain berhadapan dengan persoalan jumlah pusat layanan yang belum sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani, pusat layanan juga berhadapan dengan persoalan kapasitas. Fungsi-fungsinya belum berjalan dengan baik sehingga cita-cita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua korban belum sepenuhnya terwujud. Bahkan, sebagian dari layanan-layanan tersebut justru mengalami kevakuman. Alasannya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah seperti anggaran pelaksanaan dan sumberdaya yang terbatas dalam pengelolaannya.

Sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum (UUD NRI 1945), upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi HAM (*Proclamation of Tehran*; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Vienna Declaration and Programme of Action*; Smith et al., 2008). Oleh sebab itu, negara memandatkan tanggungjawab kepada Komnas Perempuan sebagai lembaga dari jalannya pemerintahan Indonesia, dalam hal ini tentang menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia yang bergerak dalam pemenuhan dan perlindungan perempuan sebagai korban. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, komnas perempuan melakukan pemantauan dan melaporkan pemantauan tersebut melalui situs jejaring sosial. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, strategi Komnas Perempuan atau Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seyogyanya meningkatkan aspek pemulihan kepada korban pelecehan seksual. Aspek ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena mampu berfokus pada korban untuk mendapatkan konsultasi berbasis kelompok untuk kemudian korban akan mendapatkan berbagai informasi mengenai program pemulihan psikis. Selain pemulihan secara psikis, korban pelecehan seksual juga membutuhkan dukungan pemberian akses kesehatan, tempat tinggal yang layak, nafkah, maupun pendidikan bagi korban di bawah umur. Penegakan HAM harus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga korban dapat pulih sepenuhnya dan menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya.

Penanganan sebuah kasus pelecehan seksual memerlukan kerjasama berbagai pihak dan campur tangan negara. Keberadaan berbagai lembaga negara yang bertugas memberikan layanan preventif maupun represif sehingga timbul keselarasan penegakan HAM. Peran aktif masyarakat dalam mengawal ketersediaan maupun penyiapan perangkat pendukung. Rochaety (2016) mengungkapkan bahwa berbagai aturan hukum

yang menawarkan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM pelecehan seksual sebagaimana di atas, dalam realitasnya masih terdapat kekurangan dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi hukum bagi korban pelecehan seksual serta rasa aman bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Wilayah Hukum Polres Kendal turut berusaha mencapai realisasi layanan perlindungan HAM khususnya bagi korban pelecehan HAM dan akuntabilitas pemberian hukuman bagi pelaku serta peningkatan sosialisasi bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga akan tercapai kondisi masyarakat sadar hukum dan nihil kasus pelecehan seksual (Novika, Disemadi, & Rochaei, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menarik kesimpulan yakni Perlindungan dan penegakan HAM bagi perempuan korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Kendal meliputi layanan medis, bantuan hukum, dan upaya pemulihan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dua hal yang belum maksimal dilaksanakan oleh Kabupaten Kendal adalah penyediaan rumah aman dan optimalisasi peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan materil maupun dan moril untuk terselesaikannya artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan secara khusus kepada orang tua, istri, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa Undaris. Dukungan dan suntikan semangat dari mereka, rasanya penulis akan sangat sulit untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini. Semoga artikel ini dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan yang lebih luas pada para pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 43–56. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.144>
- CNN Indonesia. (2022). Angka Kriminalitas 2022 Naik, Rata-rata 31,6 Kejahatan per Jam. Diambil 30 Maret 2024, dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231173259-12-894485/angka-kriminalitas-2022-naik-rata-rata-316-kejahatan-per-jam>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan*. Jakarta.

- Lorion, S. (2022). *National Human Rights Action Plan; an Inventory (Part I: Norm Diffusion and State Practice)*. Copenhagen: the Danish Institute for Human Rights.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). <https://doi.org/10.1080/0140528790010406>
- Muhamad, N. (2023). Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual. Diambil 25 Februari 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/website>: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>
- Muhtaj, M. El. (2009a). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.
- Muhtaj, M. El. (2009b). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Novika, G. D., Disemadi, H. S., & Rochaeti, N. (2020). Legal Protection in Restitution to the Victims of Human Trafficking. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 36–46. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10374>
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53–64. <https://doi.org/10.23887/JPKU.V10I1.42692>
- OHCHR. (2022). *Handbook on National Human Rights Plans of Action*. New York and Geneva: UN-OHCHR.
- Pane, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita di Provinsi Kepulauan Riau. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 43–56. <https://doi.org/10.32816/PARAMARTA.V21I1.144>
- Paradias, R., & Sopyonyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/JPHI.V4I1.61-72>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Proclamation of Tehran.
- Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 1–24. <https://doi.org/10.21043/PALASTREN.V7I1.996>
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 14–18. <https://doi.org/10.24198/JPPM.V2I1.13230>
- Smith, R. K. M., Hostmaelingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., ... Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* (K. D. Asplund, S. Marzuki, & E. Riyadi, Ed.). Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Responsibilities.

Vienna Declaration and Programme of Action.